



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

M. Saman, bertempat tinggal di Dusun Hulu Sengkati Baru RT 04, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sam'un Muchlis, S.H., dan Landri Bariantama, S.H., advokat/pengacara pada kantor hukum Sam'un Muchlis, SH & Rekan, beralamat di RT 13, Desa Kebon IX, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dan beralamat di jalan M. Thaib Fachruddin RT 08, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 004/SKK/SUM/Pdt.G/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 56/SK/2023 tanggal 20 Juli 2023;

Lawan:

1. Arya Budi, bertempat tinggal di RT 08, Desa Sengkati Mudo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., advokat pada Kantor Hukum Zainal Abidin & Partners, yang berkantor di Jalan MH Thamrin, Komplek Ruko Mall Kapuk, Nomor 18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 032/SK/ZA&P/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah nomor 45/SK/2023 tanggal 16 Mei 2023;

2. Aina, bertempat tinggal di RT 08, Desa Sengkati Mudo, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H., advokat pada Kantor Hukum Zainal Abidin & Partners, yang berkantor di Jalan MH Thamrin, Komplek Ruko Mall Kapuk, Nomor 18, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033/SK/ZA&P/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian dibawah nomor 44/SK/2023 tanggal 16 Mei 2023;

3. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang Hari, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muaro Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Dalam hal ini berdasarkan surat tugas nomor 2473/ST-15.04.100.MP.02.02/IX/2023 tanggal 14 September 2023, memberikan tugas kepada Taufiq Hidayat, S.H.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian pada tanggal 8 Mei 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2023/ PN Mbn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;
2. Bahwa Penggugat dahulunya tetap menguasai sebidang tanah seluas 6 hektar tersebut, yang mana sebidang tanah seluas 6 hektar tersebut ditanami Penggugat tanaman muda yaitu Ubi Kayu, Cabe, Kacang Panjang, Terong, dan Tomat, dan selama Penggugat dahulunya menguasai fisik sebidang tanah tersebut Penggugat ada membangun pondok non permanen;
3. Bahwa terhadap sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari tersebut selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2013 tidak ada masalah sengketa dengan pihak manapun;
4. Bahwa pada tahun 2014 Tergugat I bersilaturahmi ke rumah Penggugat, dan Tergugat I, Tergugat II memohon diberikan untuk menumpang di objek perkara aquo yang seluas 6 hektar tersebut, dikarenakan Tergugat I, Tergugat II mempunyai bibit sawit, kemudian terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II kerjasama menanam pohon sawit di objek perkara aquo yang seluas 6 hektar tersebut dengan cara pembagian objek perkara aquo yang seluas 6 hektar tersebut dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat mendapat bagian 3 hektar, dan Tergugat I, Tergugat II mendapat bagian 3 hektar;
5. Bahwa objek perkara aquo yang seluas 6 hektar tersebut kemudian dibersihkan dan ditanami pohon sawit oleh Tergugat I, Tergugat II, dan pada tahun 2018 Penggugat bertanya kepada Tergugat I, Tergugat II yaitu bertanya tentang "Kapan kebun seluas 6 hektar tersebut kita bagi 2 (dua)? dan jawaban dari Tergugat I, Tergugat II yaitu belum saatnya dibagi 2 (dua)";
6. Bahwa kemudian Penggugat tetap mempertanyakan haknya sebidang tanah seluas 6 hektar tersebut harus dibagi 2 (dua) namun Tergugat I, Tergugat II belum juga mau membagi 2 dua objek perkara aquo, dikarenakan tidak ada penyelesaian Penggugat melapor ke pihak Desa

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Sengkati Baru pada tanggal 17 Juni 2022 untuk menengahi permasalahan tersebut agar dimediasi oleh pihak Desa Sengkati Baru dan mediasi dilaksanakan namun hasil mediasi Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir sehingga mediasi pertama gagal;

7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 pihak Desa Sengkati Baru mengulang kembali mediasi kedua untuk menyelesaikan secara kekeluargaan terhadap permasalahan sebidang tanah seluas 6 hektar milik Penggugat tersebut, dan awal mediasi kedua Tergugat I dan Tergugat II hadir di Kantor Desa Sengkati Baru, namun baru dimulainya acara mediasi kedua Tergugat I dan Tergugat II meninggalkan Kantor Desa Sengkati Baru, sehingga mediasi kedua tetap dilaksanakan dengan hasil keputusan mediasi yaitu Penggugat berhak menuntut kembali kepemilikan tanah tersebut, dan bilamana keputusan ini tidak dindahkan maka kedua belah pihak dipersilahkan melanjutkan ke ranah hukum yang lebih tinggi;
8. Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan pemagaran terhadap sebidang tanah seluas 6 hektar tersebut dikarenakan Penggugat mempunyai hak milik terhadap objek perkara aquo sesuai Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
9. Bahwa saat memagar Penggugat tetap memberi jalan lewat Tergugat I dan Tergugat II diatas objek perkara a quo, dan tujuan Penggugat memagar agar timbul mediasi kembali, dan justru sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
10. Bahwa kemudian Penggugat menggali batas tanah seluas 6 hektar tersebut sesuai dengan kesepakatan awalnya objek perkara aquo dibagi 2 (dua), dan justru kemudian Tergugat I dan Tergugat II membuat laporan polisi dugaan pengrusakan terhadap Penggugat (terlapor) di Polres Batanghari;
11. Bahwa setelah itu Penggugat mendapat panggilan dari pihak Polres Batanghari atas laporan polisi Tergugat I dan Tergugat II, dan akhirnya barulah ketahuan Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki Sertipikat Hak Milik diatas objek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00787 atas nama Arya Budi (Tergugat I) seluas 14.940 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dan Setipikat

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Hak Milik Nomor: 01142 atas nama Aina (Tergugat II) seluas 13.220 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;

12. Bahwa ternyata pada tahun 2018 Tergugat I dan Tergugat II telah menerbitkan Setipikat Hak Milik diatas objek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 00787 atas nama Arya Budi (Tergugat I) seluas 14.940 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01142 atas nama Aina (Tergugat II) seluas 13.220 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dan Penggugat juga keberatan atas terbitnya 2 (dua) sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari);
13. Bahwa dari tahun 2014 hingga saat ini Tergugat I dan Tergugat II terus memanen buah sawit diatas objek perkara aquo, dan Tergugat I, Tergugat II menguasai fisik dengan adanya membangun bangunan pondok non permanen, dan juga sampai saat ini Penggugat belum pernah menikmati hasil dari panen buah sawit tersebut;
14. Bahwa sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II terus menguasai fisik dan melakukan pemanenan terhadap buah sawit diatas objek perkara aquo, oleh karena itu Penggugat mengajukan permohonan provisi (putusan/tindakan pendahuluan) atau bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang Mulia agar memberikan putusan sela untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengosongan kepada objek perkara a quo dan tidak melakukan pemanenan buah sawit diatas objek perkara a quo yaitu:
Sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;
15. Bahwa sesuai dengan KUHPerdara Pasal 1365 berbunyi "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dan berdasarkan serangkaian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan perbuatan yang tidak baik dan sampai dengan sekarang Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sangat jelas dan nyata-nyata terbukti merupakan suatu perbuatan yang di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa selain dari pada itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, telah pula menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat sebesar Rp. 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian yaitu atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II diasumsikan/diestimasikan sebagai berikut:
- a. Dari tahun 2018 s/d tahun 2023 = 6 tahun.
 - b. 6 hektar kebun sawit yaitu 1 bulan panen Rp. 48.000.000,- X 1 tahunnya (12 bulan) = Rp. 576.000.000,-

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Jadi Rp. 576.000.000,- X 6 tahun (2018 s/d tahun 2023) = Rp. 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);

17. Bahwa selain itu Penggugat telah pula dirugikan secara Immateriil oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana akibat dari Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menjatuhkan harga diri Penggugat, dipermalukan dimata masyarakat, serta mengganggu kesehatan, waktu, dan tenaga Penggugat, maka Penggugat juga telah dirugikan secara Immateriil untuk itu Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk menanggung kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Jadi total kerugian Materil dan Immateril yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 3.956.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah);

18. Bahwa karena Penggugat mempunyai kekhawatiran apabila putusan ini diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa atau *Dwangsoom* kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan ini secara tanggung renteng;

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat dan untuk menghindari itikad buruk Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan tanah *a quo* tersebut diatas, maka beralasan hukum bilamana Pengadilan Negeri Muara Bulian melalui Juru Sita melakukan atau meletakkan Sita Jaminan atas:

Sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

e. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - g. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - h. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;
20. Bahwa oleh karena Penggugat ada suatu prasangka yang kurang baik atas diri Tergugat I dan Tergugat II maka juga beralasan hukum bilamana putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*;
21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II serta didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan dan Menyatakan Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul didalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pengosongan dan tidak melakukan pemanenan buah sawit diatas sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi selama dalam berproses hukum di Pengadilan Negeri Muara Bulian, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat adalah hak milik Penggugat;
4. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan objek perkara sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan batal dan cacat hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00787 atas nama Ariya Budi (Tergugat I) seluas 14.940 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01142 atas nama Aina (Tergugat II) seluas 13.220 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
6. Menghukum untuk memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar bangunan pondok non permanen diatas sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;
7. Menyatakan tanaman sawit diatas sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah hak milik Penggugat;

8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor: 00787 atas nama Ariya Budi (Tergugat I) seluas 14.940 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, dan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor: 01142 atas nama Aina (Tergugat II) seluas 13.220 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara materiil secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah), dengan rincian yaitu atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dari tahun 2018 s/d tahun 2023 = 6 tahun.
 - b. 6 hektar kebun sawit yaitu 1 bulan panen Rp. 48.000.000,- X 1 tahunnya (12 bulan) = Rp. 576.000.000,-
 - c. Jadi Rp. 576.000.000,- X 6 tahun (2018 s/d tahun 2023) = Rp. 3.456.000.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian kepada Penggugat secara Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
Jadi total kerugian Materiil dan Immateril yang harus dibayarkan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 3.956.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh enam juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari terhitung sejak Putusan ini diucapkan apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini secara tanggung renteng;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek sengketa sebidang tanah dengan Surat Jual Beli atas nama M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah;
13. Memerintahkan Turut Tergugat untuk taat dan patuh melaksanakan isi putusan perkara ini;
14. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul didalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat hadir, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat I hadir, Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat II hadir serta Turut Tergugat hadir berdasarkan surat tugas dipersidangan;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tri Yuanita Indriani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Bahwa yang dimaksud dengan tuntutan Provisi berdasarkan Pasal 238 Rv dan 180 (1) HIR adalah tuntutan diluar Pokok Perkara untuk melakukan tindakan sementara selama proses persidangan berlangsung, Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung No. 279 K/Pdt/1976 tanggal 5 Juli 1977, Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan Provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak. Sedangkan tuntutan Provisi dalam Gugatan PENGGUGAT sudah menyangkut dan memasuki pokok perkara yaitu memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan Pengosongan dan tidak melakukan Pemanenan Buah Sawit diatas sebidang tanah dengan Surat Jual beli atas nama M. Saman seluas 6 Hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi selama dalam berproses Hukum di Pengadilan Negeri Muara Bulian, oleh karena itu tuntutan Provisi PENGGUGAT tersebut tidak beralasan Hukum maka harus ditolak;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

2. Eksepsi Tidak Berwenang Mengadili (Kewenangan Absolut)

Bahwa Eksepsi Kewenangan Absolut, didalam Petitum Gugatan PENGGUGAT angka 12 yang menyatakan "PENGGUGAT tidak terima atas perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, dan PENGGUGAT juga keberatan atas terbitnya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik Nomor 00787

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 14.940 m² atas nama Ariya Budi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01142 seluas 13.220 m² atas nama Aina yang berlokasi di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari)". Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), sebagai berikut:

Pasal 10 :

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11 :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili;

Pasal 12 :

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang upaya administratifnya telah diatur secara khusus pada saat peraturan Mahkamah Agung ini di undangkan, telah dilimpahkan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang disertai sisa Panjar Biaya Perkaranya;

Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang secara Absolut mengadili Perkara ini, karena Gugatan tentang Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kompetensi dari

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara dan sepatutnya Gugatan PENGGUGAT untuk ditolak;

3. **Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat kekurangan pihak atau orang yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)**

Dalam lingkup perdata, menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 439), alasan pengajuan Eksepsi mengenai *Exceptio Plurium Litis Consortium* yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh Putusan MA No.621K/Sip/1975. Dan masih di dalam bukunya M. Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112), bentuk dari eror in persona dari *Plurium Litis Consortium* Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in person dalam bentuk plurium litis consortium, dalam artian Gugatan yang diajukannya kurang pihak;

Salah satu contoh kasus, pihak Penggugat dianggap kurang, terjadi dalam putusan MA. No. 186/R/Pdt/1984. Penggugat menuntut pengambilan sertipikat yang dijadikan jaminan utang PT. H.Y, semula PT.H.Y, meminjam uang dari BPD. Sebagai jaminannya, tanah penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang saham PT.H.Y. Kemudian (sejak 1 Januari 1980) penggugat tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham PT.H.Y, dan meminta kembali sertipikat tanah miliknya. Untuk itu dia menggugat PT.H.Y, dan pemegang saham. Dalam kasus ini, MA berpendapat, agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengambilan sertipikat dapat diselsaikan secara hukum, harus diikuti sertakan BPD sebagai tergugat. Oleh karena BPD tidak

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



ikut digugat, gugatan mengandung cacat erorr in person Dalam bentuk plurium litis consortium. Begitu juga dalam putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 menyatakan judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini, Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji mengibahkan kepada Tergugat I;

Jika berdasarkan keterangan diatas TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menjelaskan bahwa sudah sangat jelas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT terdapat kekurangan pihak atau orang yang ditarik sebagai TERGUGAT tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) yang mana:

3.1 Bahwa berdasarkan Dalil Gugatan pada angka 1 menyatakan memiliki sebidang tanah dengan Surat Jual Beli yang terletak didaerah Sungai kemang di Desa Sengkati Baru atas nama PENGGUGAT, dalam hal ini Gugatan PENGGUGAT tidak diikuti sertakan pihak Penjual dari siapa tanah diperoleh oleh pembeli, sehingga jika berdasarkan penjelasan di atas sudah sepatut nya pihak tersebut harus ikut ditarik sebagai TERGUGAT, jika kita mengacu berdasarkan Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan didalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf b "Jika diajukan Eksepsi mengenai Gugatan Kurang Pihak, Karena PENGGUGAT tidak menarik Penjual sebagai Pihak atas Tanah Objek Jual Beli yang belum bersertipikat atas nama Penjual dan atau Jual Beli dilakukan dibawah tangan, maka Eksepsi tersebut dapat diterima, didalam Gugatan PENGGUGAT yang berdasarkan Surat jual beli, tidak menyertakan pihak yang ada didalam Surat Julian Beli yang mana pihak penjual pertama AZHAN HUSIN dan ISHAK HUSIN dan untuk Pihak pembeli PENGGUGAT tidak melibatkan Istrinya yang bernama RUSNA BINTI JAAFAR didalam Gugatan tersebut.";

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



3.2 Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT mengenai Sertipikat yang dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dalam hal ini PENGGUGAT hanya melibatkan pihak BPN Kabupaten Batanghari sebagai Turut Tergugat, dalam hal ini kekurangan pihak karena PENGGUGAT mendapatkan Sertipikat tersebut berdasarkan dari Pelepasan Hak dari PT. GATRA KEMBANG PASEBAN dan KEPALA DESA SENKATI BARU mengetahui ada nya Pelepasan Hak tersebut, dengan tidak diikut sertakan pihak-pihak tersebut, secara Hukum Gugatan yang diajukan Penggugat mengalami kurang pihak, sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan mengandung cacat formil mengenai pihak yang harus digugat;

4. **Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT mengandung Kabur Terhadap Objek Sengketa (*Exceptio Obscure Libel*)**

Dalam lingkup perdata, menurut M. Yahya Harahap di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 448), yang dimaksud dengan *Obscure Libel*, Gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi Gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Kekaburan tersebut berdasarkan tidak jelasnya objek sengketa, yang mana kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek Gugatan mengenai tanah :

- Batas-batasnya tidak jelas
- Letaknya tidak pasti, dan
- Ukuran yang disebut, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.

Berdasarkan hal tersebut yang menjadikan Gugatan ini kabur di karenakan PENGGUGAT telah keliru didalam menguraikan batas-batas kepemilikan Hak atas tanah yang dimiliki oleh PENGGUGAT yang mana batas yang telah diuraikan dalam dalil Gugatan PENGGUGAT tidak sesuai dengan Dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan yaitu Surat Jual Beli tertanggal

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



4-5-2005 serta didalam Surat Jual Beli tersebut tidak hanya terdapat perbedaan tetapi juga tidak tercantum luas dari objek tanah tersebut;

5. Bahwa kedudukan Hukum PENGGUGAT selaku pihak didalam hal mengajukan Gugatan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Tidak Sah dan Tidak Mempunyai dasar hukum sama sekali, hal mana dikarenakan obyek tanah yang dimiliki TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 seluas 14.940 m² atas nama Ariya Budi dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01142 seluas 13.220 m² atas nama Aina yang berlokasi di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari sedangkan PENGGUGAT didalam Gugatannya mendalilkan bahwa PENGGUGAT mendapatkan sebidang tanah tersebut berdasarkan Surat Jual Beli yang terletak didaerah Sungai kemang di Desa Sengkati Baru atas nama M. SAMAN selaku PENGGUGAT. untuk itu sudah sepatutnya secara Hukum Gugatan PENGGUGAT ditolak atau tidak dapat diterima;
6. Bahwa bila dilihat dari posita Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak sesuai apa yang menjadi posita Gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dimana didalam uraian posita tidak terlihat sama sekali adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam hal memiliki tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan Hukum yang berlaku. Penggugat tidak menggambarkan secara jelas bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Maka sudah sepatutnya secara Hukum Gugatan PENGGUGAT dapat ditolak dan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT, kecuali apa yang diakuinya secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa sebelum TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyangkal dalil-dalil dari Gugatan PENGGUGAT di sini TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat menjelaskan hak-haknya sesuai dengan pasal 1865 KUHPerdara yang

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang di kemukakan itu”

Sehingga dalam hal ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II berharap kepada PENGGUGAT agar dapat membuktikan hak nya berdasarkan acuan dari Pasal 1865 KUHPerdara;

3. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan PENGGUGAT khususnya angka 1 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT memiliki sebidang tanah tersebut berdasarkan Surat Jual Beli atas nama M. Saman seluas 6 Hektar tertanggal 4-5-2005 yang terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu Samat Buntek, sekarang Idris;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan dahulu Zulkifli Azis, sekarang Gunawan;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan dahulu Derman Haji Zakaria, sekarang Nahri;
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Gajah.

Sedangkan fakta kenyataannya jika berdasarkan dengan Surat Jual Beli yang dimiliki PENGGUGAT tanah tersebut dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Ulu berbatasan dengan tanah Samat Buntex;
- b. Sebelah Ilir berbatasan dengan tanah Zulkipli Ajis;
- c. Sebelah Darat berbatasan dengan tanah Derman H. Zakaria;
- d. Sebelah Laut berbatasan dengan Parit Gatra.

Serta tidak terteranya luasan tanah tersebut didalam Surat Jual Beli yang dimiliki PENGGUGAT;

Dapat ditarik kesimpulan antara batas-batas dan jumlah luas tanah dari dalil Gugatan PENGGUGAT khususnya angka 1 tidak sesuai dengan batas-batas dan jumlah luas tanah dari Surat Jual Beli kepunyaan PENGGUGAT sehingga dapat dikatakan antara Gugatan dan Surat Jual Beli tidak terjadi sinkronisasi. TERGUGAT I dan TERGUGAT II berharap agar PENGGUGAT dapat menjelaskan serta dapat membuktikan di dalam Persidangan maksud

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dari SURAT JUAL BELI tertanggal 4-5-2005, yang mana menurut Hemat TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat ketidakjelasan dari Surat tersebut;
4. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha melibatkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan terjadinya kesepakatan kerja sama menanam pohon sawit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam keseluruhan uraiannya. Uraian PENGGUGAT dalam Gugatannya (Khususnya dari angka 2 sampai dengan 5) Nampak jelas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT selain mengada-ngada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri PENGGUGAT atau berasal dari luar diri PENGGUGAT, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak berdasarkan pada kenyataan karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah melakukan kesepakatan dengan PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berharap agar PENGGUGAT dapat membuktikan didalam persidangan atas dalil-dalil dalam GUGATAN PENGGUGAT;
 5. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT dari angka 6 sampai dengan 11 TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengesampingkan seluruh dalil-dalil tersebut dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II merasa tidak ada mengambil Hak orang lain, yang ada PENGGUGAT yang melakukan Perbuatan Pengerusakan Lahan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
 6. Bahwa terhadap dalil-dalil PENGGUGAT pada angka 13 sampai dengan 21 tidaklah perlu TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggap selain mengada-ngada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya dan tidak beralasan hukum dan bukti, sehingga TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya karena mengada-ada, serta pengulangan kembali cerita dalil-dalil PENGGUGAT;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa setiap dalil dalam Konvensi, mohon dimasukkan dan menjadi kesatuan dengan dalil Gugatan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa untuk selanjutnya di dalam Gugatan Rekonvensi ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT REKONVENSI I dan PENGGUGAT REKONVENSI II, sedangkan PENGGUGAT dalam konvensi disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI;

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



3. Bahwa adapun PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II merasa perlu menggugat TERGUGAT REKONVENS karena perbuatan TERGUGAT REKONVENS selama ini termasuk melakukan Gugatan Konvensi telah merugikan PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II yang didalam surat Gugatan Konvensi itu TERGUGAT REKONVENS justru telah memperlihatkan sebagai Pribadi yang tidak menghargai hak dari PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II;

3.1 Gugatan konvensi yang tidak jelas dan kabur serta tidak didasari oleh alat bukti serta dalil-dalil yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

3.2 Terhadap dalil Gugatan konvensi pada angka 8 sampai dengan 10 sudah cukup membuktikan bahwa PENGGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan memagari dan melakukan pengerusakan lahan serta menggali Batas Tanah pada obyek perkara;

Tentu perbuatan dari PENGGUGAT KONVENS/ TERGUGAT REKONVENS ini telah nyata tidak dilandasi oleh itikad baik dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II;

4. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS telah timbul kerugian Materiil maupun Immateriil bagi PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II;

4.1 Kerugian Materiil :

Pengerusakan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENS terhadap lahan pada objek sengketa yang sudah ditanami tanaman kelapa sawit oleh PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II dimana PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS II telah mengalami kerugian sebesar Rp. 123.200.000,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dengan rincian :

- Tanah yang dirusak dengan alat exsavator + Tanaman kelapa sawit yang rusak dan stres

- Lebar = 2 Meter
- Dalam = 1,5 Meter

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Panjang = 200 Meter
- Total luas = 600 Meter
- Kerusakan dan Biaya permeter Rp. 200.000 x 600 Meter
- = Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- Tanaman Kelapa Sawit yang rusak dan stres
- 16 batang Kelapa Sawit x Rp. 200.000 perbatang
- = Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah)

4.2 Kerugian Immateriil :

Disamping itu PENGGUGAT REKONVENS I dan PENGGUGAT REKONVENS I I mengalami kerugian karena banyaknya biaya dan waktu yang terbuang untuk mengurus permasalahan ini, serta biaya Jasa Penasehat Hukum sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam Provisi, Eksepsi, Pokok Perkara dan Rekovensi, maka dengan segala kerendahan hati TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menolak Gugatan Provisi PENGGUGAT tersebut;

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk sebagian maupun seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
3. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan, bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum Surat Jual Beli atas nama M. Saman Seluas 6 Hektar tertanggal 4-5-2005 yang terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama Ariya Budi seluas 14.940 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01142 atas nama Aina seluas 13.220 m2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

DALAM REKOVENSI

1. Menerima dan mengabulkan GUGATAN REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil sejumlah Rp273.200.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu TURUT TERGUGAT membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang di kemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT . Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada tanggal 30 Mei 2023;

Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Bahwa gugatan PENGGUGAT yang menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari sebagai pihak TURUT TERGUGAT adalah tidak tepat, karena nomenklatur sesuai Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan penamaan yang benar adalah Kepala Kantor Pertanahan bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa PENGGUGAT salah sasaran dalam menarik para pihak dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang Hari sebagai TURUT TERGUGAT yang tidak ada hubungan hukum dengan perkara ini karena gugatan PENGGUGAT lebih kepada hak keperdataan kepemilikan tanah. Sehingga mengakibatkan kekeliruan orang/pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemisaanhoedanigheid*);

Kewenangan Absolut Pengadilan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah suatu hak atas tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik yang oleh Penggugat dimohon secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*"

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan “Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disengketakan itu **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.”

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa Sertipikat tersebut cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa apa yang Turut Tergugat kemukakan dalam Eksepsi berlaku juga dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. **Error In Persona**

Bahwa Penggugat tidak tepat menarik pihak dalam perkara ini. Dimana Turut Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan penamaan yang benar adalah **Kepala Kantor Pertanahan bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional** . Maka dari itu Turut Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara ini;

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



4. **Kewenangan Absolut Pengadilan:**

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah suatu Hak Atas Tanah dengan bukti Sertipikat Hak Milik yang oleh Penggugat dimohon secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Bahwa Sertipikat Hak Milik dalam eksistensinya merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dimana kewenangan untuk membatalkan/menyatakan tidak sah suatu produk Tata Usaha Negara adalah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya **Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"

Bahwa dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis pada pengadilan yang berwenang yang berisituntutan agar **Keputusan Tata Usaha Negara** yang disengketakan itu **batal atau tidak sah**, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi.*"

Sehingga berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Sertipikat Hak Atas Tanah adalah Keputusan Tata Usaha Negara, maka wewenang untuk mengadili adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang berwenang memutuskan bahwa sertipikat tersebut cacat hukum/tidak mempunyai kekuatan hukum adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

I. DALAM EKSEPSI:

Menyatakan gugatan Penggugat secara hukum harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan *Error in Persona*;
2. Menyatakan bahwa Turut Tergugat untuk dikeluarkan dari para pihak dalam perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian Jawaban kami, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang terhormat berkenan mengabulkannya. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Jual Beli atas nama pembeli M. Saman (Penggugat) seluas 6 hektar tanggal 4-5-2005 terletak di Sungai Kemang, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli atas nama Husin Bin H. Zainal tanggal 31 Maret 1956, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk M. Saman NIK: 1504010503630003, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Bin Dion tanggal 9 April 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Idris Bin H. Baki tanggal 9 April 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-5;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan M. Rasidin Bin Arrahman tanggal 9 April 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Jufri Muhammad Bin Muhammad tanggal 9 April 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan M. Tayib Bin Aripin tanggal 9 April 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-8;
9. Fotokopi Laporan Pengaduan Tidak Menepati Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit tanggal 17 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan M. Saman tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-10;
11. Fotokopi Perihal: Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antara Saudara M. Saman Dan Saudara Arya Budi di Aula Desa Kantor Sengkati Baru tanggal 4 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-11;
12. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Mediasi Penyelesaian Sengketa Antara M. Saman dengan Arya Budi tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-12;
13. Fotokopi daftar Hadir Rapat: Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antara Saudara M. Saman dengan Saudara Arya Budi tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Perihal: Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antara Saudara M. Saman Dan Saudara Arya Budi di Aula Desa Kantor Sengkati Baru yang ke-2 tanggal 18 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-14;
15. Fotokopi Berita Acara Musyawarah Mediasi Kedua Penyelesaian Sengketa Antara M. Saman dengan Arya Budi tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-15;
16. Fotokopi Daftar Hadir Rapat: Musyawarah Penyelesaian Sengketa Antara Saudara M. Saman dengan Saudara Arya Budi yang ke-2 tanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Perihal: Undangan Untuk Memberikan Keterangan Klarifikasi kepada terlapor M. Saman (Penggugat) tanggal 3 April 2023 di Polres Batanghari, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-17;

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 00787 atas nama Ariya Budi (Tergugat I) seluas 14.940 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-18;
19. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 01142 atas nama Aina (Tergugat II) seluas 13.220 M2 yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-19;
20. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 695 atas nama Idris seluas seluas 23.870 M2 terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-20;
21. Fotokopi Surat Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor: SP2HP/377/V/RES/V/RES.1.24/2023 Ditreskrimum tanggal 23 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-21;
22. Fotokopi Perihal Permintaan Wawancara (Interview) Nomor: B/1089/V/RES.1.24/2023 Ditreskrimum tanggal 26 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-22;
23. Fotokopi Keputusan Bupati Batanghari Nomor: 397 tahun 2004 tentang Penetapan Persil Petani Pemilik Tanah Anggota KUD Kembang Paseban Dalam Program Kemitraan Melalui Pola KKPA dengan PT Gatra Kembang Paseban di Kecamatan Mersam dan Kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, selanjutnya diberi tanda surat bukti P-23;

Menimbang bahwa bukti surat Penggugat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, P-17, P-20 sampai dengan P-22 telah sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat kecuali P-9 sampai dengan P-16, P-18, P-19, P-23 yang merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga akan dijadikan bukti dukung apabila berkaitan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang telah mengucap sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Idris

- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa berada di RT 01, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



- Bahwa saat ini objek sengketa milik Saman (Penggugat) karena tanah Saksi berbatasan langsung dengan tanah Saman (Penggugat) sebelah barat;
- Bahwa Saksi memiliki lahan seluas kurang lebih 2,3 (dua koma tiga) hektar, yang merupakan hibah dari orang tua Saksi dan sekarang telah ada Sertifikat Hak Milik atas tanah Saksi dengan berbatasan dengan nama Saman (Penggugat);
- Bahwa Saksi mendengar antara Tergugat I dengan Penggugat akan bagi dua dengan Penggugat sediakan lahan dan Tergugat I yang menanam sawit dan hasilnya bagi 2 (dua);
- Bahwa sudah ada penyelesaian masalah tanah di Desa antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hasil karena tidak ada datang;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

2. Saksi M. Nahri

- Bahwa objek sengketa saat ini dikuasai oleh Saman (Penggugat);
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang didapatkan secara hibah tahun 2020 dari orang tua Saksi yang berbatasan sebelah utara dengan Saman (Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah Saksi berbatasan dengan tanah Saman (Penggugat) karena sebelumnya tanah Saksi dikuasai oleh orang tua Saksi dan saat itu Saksi ada ikut orang tua Saksi kerja di kebun dan ditanah tersebut ada Saman (Penggugat) sedang kerja;
- Bahwa ada orang BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mengukur lahan Saksi dan lokasi tanah Saksi sama dengan lokasi objek sengketa yang beralamat di RT 01, Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



3. Saksi Muhammad

- Bahwa secara administrasi lokasi objek sengketa berada di RT 01 Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul objek sengketa dari jual beli awalnya dari Ishak dengan Azhar dan kemudian ke Saman (Penggugat);
- Bahwa Saksi mendengar Tergugat I dan Tergugat II ada silaturahmi ke rumah Saman (Penggugat) untuk menumpang tanam, saat itu Saksi ada disana karena Saksi sedang jalan kerumah adik Saksi dan mendengar perundingan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

4. Saksi Jufri Muhamad

- Bahwa lokasi objek sengketa tidak masuk mitra PT Gatra sesuai dengan adanya SK Bupati nomor 397, karena Saksi 3 (tiga) kali jadi Ketua Tim;
- Bahwa Saksi merupakan wakil Ketua KUD (Koperasi Unit Desa) Gatra Kembang Paseban (GKP) selama 3 (tiga) periode dan masih menjabat hingga saat ini;
- Bahwa Saksi ada mendengar antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat mau bekerja sama karena memiliki hubungan keluarga, saat itu Tergugat banyak memiliki bibit kelapa sawit dan Saksi ada minta dan diberikannya bagian kerja sama 50:50;
- Bahwa Saksi mengetahui pembagian tersebut dari Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat langsung, saat itu Saksi katakan itu lebih enak jika dibandingkan dengan Gatra hanya 70:30 dan Saksi katakana bagus apalagi antara mereka masih ada hubungan saudara antara Penggugat dengan Tergugat II;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa Saksi ada mengecek ke BPN (Badan Pertanahan Nasional) perihal terbitnya SHM (sertipikat hak milik) di objek sengketa bukan atas nama Saman (Penggugat) tetapi atas nama Tergugat I dan

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II;

- Bahwa Saksi mengetahui perolehan Penggugat atas objek sengketa yaitu Saman (Penggugat) membeli dari Ishak dan Azhar;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas nama Ariya Budi , selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00787 atas nama Ariya Budi, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01142 atas nama Aina, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Dokumen No R02.SGR/0104/KUM/2019, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-4;
5. Fotokopi Peta garapan Ariya Budi diarea kemitraan PT. Gatra Kembang Paseban, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-5;
6. Fotokopi Permohonan diterbitkan Sertifikat petani nama-nama terlampir yang diajukan oleh PT. Gatra Kembang Paseban kepada BPN Batanghari tertanggal 16 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Gatra Kembang Paseban sebagai dasar untuk pembuatan Sertifikat tertanggal 4 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari PT. Gatra Kembang Paseban sebagai dasar untuk pembuatan Sertifikat tertanggal 4 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-8;
9. Fotokopi Surat Jual Beli antara Azhar Husin, Ishak Husin dengan Saman bin Sukur, Rusna binti Jaafar, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-9;
10. Fotokopi Peta Lokasi Kebun Inti PT. Gatra Kembang Paseban , selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-10;
11. Fotokopi Gambar Perusakan Lahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda surat bukti TI,TII-11;

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti surat Tergugat I dan Tergugat II yang telah diberi tanda TI, TII-5 sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat kecuali TI, TII-1 sampai dengan TI, TII-9 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai yang cukup dan TI, TII-10 dan TI, TII-11 yang merupakan hasil *Printout* dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga akan dijadikan bukti dukung apabila berkaitan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan saksi yang telah mengucap sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muslim

- Bahwa objek sengketa Saman (Penggugat) berbatasan dengan sungai kemang dan berbatasan sebelah timur dengan tanah Saksi yang diperoleh dari datuk Saksi, namun saat ini lahan Saksi tidak ada karena sudah diambil orang dan sudah ada nomor Persil (nomor bidang tanah);
- Bahwa ada tanaman kelapa Sawit di tanah Saman (Penggugat) yang ditanam oleh PT Gatra;
- Bahwa tanah Tergugat I dan Tergugat II jauh dari lokasi tersebut;
- Bahwa lokasi sengketa bernama Sekli dan disana juga ada daerah bernama Sungai Kemang, dimana Sekli dan Sungai Kemang berada di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

2. Saksi Bai

- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saman (Penggugat) berada di Sekli berbatasan dengan sungai kemang;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Hady Wintani

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa sengketa tanah pelepasan dari PT Gatra;
- Bahwa Saksi dari PT Gatra sebagai kuasa di PT Gatra dan diminta secara Pribadi oleh Tergugat I untuk menjadi Saksi;
- Bahwa para petani meminta surat pernyataan untuk urus sertipikat ke BPN kepada Saksi dan direktur PT Gatra tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa ketua KUD Kembang Paseban adalah Muhammad;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya akan memberikan tanggapan melalui kesimpulan;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah SHM Nomor 787/Sengkati Baru an. Ariya Budi, selanjutnya diberi tanda surat bukti TT-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 722/Sengkati Baru/2018, selanjutnya diberi tanda surat bukti TT-2;
3. Fotokopi Buku Tanah SHM Nomor 1142/Sengkati Baru an. Aina, selanjutnya diberi tanda surat bukti TT-3;
4. Fotokopi Surat Ukur Nomor 1008/Sengkati Baru/2018, selanjutnya diberi tanda surat bukti TT-4;

Menimbang bahwa bukti surat Turut Tergugat yang telah diberi tanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-4 sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sehingga menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa Turut Tergugat setelah diberikan kesempatan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak tersebut telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi materai cukup, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun dalam pemeriksaan

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti dan keterangan Saksi yang relevan, sehingga terhadap alat bukti dan keterangan Saksi yang tidak relevan akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 25 Agustus 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah (objek sengketa) yang terletak di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batang Hari seluas 6 (enam) hektar dengan surat jual beli atas nama M. Saman (Penggugat). Berawal terhadap sebidang tanah tersebut (objek sengketa) antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II kerjasama untuk menanam bibit sawit dengan kesepakatan pembagian objek sengketa seluas 6 (enam) hektar dibagi 2 (dua) yaitu Penggugat seluas 3 (tiga) hektar dan Tergugat I, Tergugat II seluas 3 (tiga) hektar, namun kesepakatan tersebut tidak terlaksana, hingga Penggugat mengetahui jika sebidang tanah (objek sengketa) telah terbit sertipikat hak milik atas nama Tergugat I seluas 14.940 M² dan Tergugat II seluas 13.220 M²;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan permohonan Provisi yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonan Provisi Penggugat pada pokoknya mengenai agar Tergugat I dan Tergugat II melakukan pengosongan dan tidak melakukan pemanenan buah sawit diatas sebidang tanah dalam perkara *a quo*;

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Provisi Penggugat tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juli 1977, yang menyatakan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan ada Tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak”. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dikarenakan permohonan Provisi tersebut sudah termasuk tentang hal-hal yang dituntut Penggugat dalam pokok perkara yang justru harus diperiksa di dalam proses pembuktian, maka terhadap permohonan ini harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi tidak berwenang Mengadili (Kewenangan Absolut) oleh Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat.

Yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak berwenang menangani perkara ini, karena gugatan berkaitan dengan perbuatan badan atau pejabat pemerintahan merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara;

2. Kurang pihak atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*) oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Yang pada pokoknya Penggugat memiliki sebidang tanah atas jual beli namun penggugat tidak mengikutsertakan penjual dari siapa tanah diperoleh oleh pembeli dan Penggugat tidak menarik PT Gatra Kembang Paseban dan Kepala Desa Sengkati Baru yang mengetahui pelepasan hak atas tanah hingga terbit sertipikat Tergugat I dan Tergugat II;

3. Gugatan *error in persona* oleh Turut Tergugat.

Yang pada pokoknya Penggugat menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batanghari sebagai Turut Tergugat yang benar adalah Kepala Kantor Pertanahan bukan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional;

4. Gugatan Penggugat kabur terhadap Objek Sengketa (*exceptio obscure libel*) oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokoknya Penggugat keliru menguraikan batas kepemilikan objek sengketa selanjutnya kedudukan Penggugat mengajukan gugatan tidak sah terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat tidak memiliki dasar hukum, selain itu antara posita gugatan Penggugat tidak relevan menguraikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan (Replik) yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dan jawaban dari Para Tergugat serta Turut Tergugat dan Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa pada prinsipnya dalam mempertimbangkan eksepsi dalam pemeriksaan perkara perdata, terlebih dahulu diperhatikan eksepsi yang diajukan, apakah berkenaan dengan kompetensi mengadili baik itu kompetensi absolut ataupun kompetensi relatif yang harus dipertimbangkan dan diputus tersendiri melalui putusan sela, sedangkan eksepsi yang tidak menyangkut mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi tidak berwenang Mengadili (Kewenangan Absolut) oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat. Oleh karena jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutus dalam putusan sela pada tanggal 13 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Muara Bulian berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kurang pihak atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat dalam

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya menyampaikan bahwa sebagaimana Yurisprudensi MA RI Nomor 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 yaitu masuknya pihak dalam perkara ditentukan oleh Penggugat, oleh karena itu tidak dapat dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud mengenai gugatan kekurangan para pihak atau gugatan kurang pihak adalah apabila subjek hukum tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat maupun dijadikan sebagai Tergugat terhadap sengketa yang dipersoalkan sehingga sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Apabila ada subjek hukum yang terlibat tetapi tidak bertindak sebagai Penggugat maupun dijadikan sebagai Tergugat, maka dapat dikategorikan sebagai gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa memiliki sebidang tanah dengan dasar kepemilikan berupa surat jual beli atas nama M. Saman (Penggugat);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam perkara ini secara komprehensif dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat berupa bukti surat dan keterangan Saksi, dapat Majelis Hakim uraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana dalam hukum acara perdata dikenal wewenang mutlak bagi Penggugat untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat sebagaimana dapat dipedomani pula dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, namun demikian dalam penyelesaian suatu sengketa perdata haruslah tuntas dalam arti jangan sampai di kemudian hari menimbulkan masalah baru setelah perkara diputus. Termasuk dalam hal ini yaitu pihak-pihak yang memiliki sangkut-paut dengan objek sengketa haruslah dipastikan status hukumnya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan bahwa: "*seharusnya Paultje Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat*" dihubungkan pula dengan Pedoman Hakim dalam

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan dalam Rumusan Kamar Perdata bahwa jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual dan atau jual beli dilakukan dibawah tangan, maka eksepsi tersebut dapat diterima. Berdasarkan Yurisprudensi dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka penjual harus dilibatkan sebagai pihak untuk perkara tanah yang dilakukan jual beli dibawah tangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat bukti surat P-2 yaitu surat jual beli tanah antara Azhar Husin dan Ishak Husin yang merupakan Pihak Pertama yaitu Penjual dengan Saman bin Sukur dan Rusna binti Jaafar yang merupakan Pihak Kedua sebagai Pembeli, dimana Pihak Pertama telah menjual sebidang tanah perkebunan kepada Pihak Kedua yang terletak di daerah Sungai Kemang di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan batas-batas sebagaimana dalam surat tersebut yang ditanda tangani pada tanggal 4 Mei 2005, sebagaimana dihubungkan dengan keterangan Saksi Muhammad dan Saksi Jufri Muhamad bahwa M. Saman (Penggugat) memperoleh tanah dari jual beli dengan Ishak dan Azhar, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari adanya jual beli dibawah tangan;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat memiliki kebebasan dalam menentukan siapa saja subjek hukum yang akan digugatnya namun oleh karena dasar kepemilikan Penggugat terhadap objek sengketa berupa jual beli dibawah tangan sebagaimana bukti surat P-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk menjadikan suatu pembuktian dalam sengketa kepemilikan tanah tersebut jelas dan terang sehingga mendapatkan titik terang terhadap permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dalam hal kebenaran dan keabsahan perolehan Penggugat terhadap objek sengketa tersebut, sepatutnya Penjual objek sengketa diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat;

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian sudah sepatutnya penjual objek sengketa dilibatkan sebagai pihak yang harus digugat atau sebagai Turut Tergugat sebab dengan tidak ditariknya pihak akan menghalangi penyelesaian perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan mendasarkan pada Yurisprudensi serta Surat Edaran Mahkamah Agung diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak dalam gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak-pihak yang semestinya ikut ditarik sebagai pihak baik itu sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat agar sengketa tersebut dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya Penjual objek sengketa sebagai pihak, menyebabkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas, dengan demikian eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum sehingga eksepsi ini dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dinyatakan telah dikabulkan, maka terhadap dalil-dalil eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap dipertimbangkan juga dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kurang pihak beralasan hukum dan eksepsi ini dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya, dalam arti pemeriksaan substansi materi gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSIS:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dengan demikian materi pokok gugatan Konvensi belum diperiksa dan diputus, sehingga gugatan Rekonvensi tidak dapat diperiksa dan diputus, maka terhadap gugatan Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) hal tersebut selaras dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1527 K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada pokoknya menyatakan: “*Karena gugatan Rekonvensi yang telah diputus yudek facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedangkan gugatan Konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Rekonvensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan Konvensinya diperiksa/diputus*”, maka gugatan Rekonvensi tersebut belum dapat diperiksa dan diputus;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut dalam amar Putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan Provisi Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.063.000,00 (dua juta enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ruben Barcelona Hariandja, S.H., dan Juwenilisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muhamad Husin sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Juwenilisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Husin

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/ PNBP	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ ATK	Rp 200.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp 463.000,00
4. PNBP Panggilan Sidang	Rp 40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp1.300.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
	Rp2.063.000,00

(dua juta enam puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 43 dari 43 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Mbn